



PUTUSAN

Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA XXXXX**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX

Pemohon;

LAWAN

XXXXX

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal XXXXX dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 Pemohon dengan Termohon XXXXX
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXX;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula harmonis, namun kurang lebih sejak Januari 2021 rumah tangga Pemohon mulai goyah di karenakan terjadinya pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan disebabkan Termohon tidak taat patuh dan sering berpergian tanpa izin;

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat tersebut, puncaknya pada Januari 2023, Pemohon pergi meninggalkan ke tempat kediaman Orangtua di XXXXX
5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Termohon dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan XXXXX memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXX
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini adalah perkara yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi e_court Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai kesepakatan para pihak Ketua Majelis telah menunjuk XXXXX selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 27 November 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban elektronik secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil yang diuraikan oleh Pemohon konvensi dalam surat permohonannya, kecuali secara tegas oleh Termohon konvensi di dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Januari 2015 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0022/22/1/2015 tanggal 11 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh XXXXX
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon Konvensi pada poin no. 3, karena :
 - 1) Termohon Konvensi sadari tugas sebagai Kepala Keluarga sekaligus mencari nafkah ada naik turunnya, namun tetap harus bertanggung jawab dan memperhatikan keluarga, oleh karena itulah Termohon Konvensi berusaha untuk ikut membangun dan berjuang bersama agar tercapai keluarga yang *Sakinah, Mawadah dan Warahmah* dengan **tidak bermaksud** untuk tidak taat serta patuh, namun Termohon Konvensi berusaha untuk bekerja agar membantu suami dalam menutupi kebutuhan keluarga;
 - 2) Termohon konvensi ketika mau pergi selalu atas izin Pemohon Konvensi, bahkan terkadang diantar dan dijemput oleh Pemohon Konvensi;
 - 3) sejatinya Termohon Konvensi sebagai seorang muslim yang juga turut membantu suami dalam mencari nafkah, Termohon konvensi mengerti dan memahami bagaimana lika-liku dalam mencari nafkah sehingga termohon tidak pernah menuntut nafkah secara berlebihan, namun hal tersebut kerap kali diabaikan oleh Pemohon Konvensi sehingga Termohon Konvensi harus lebih keras membantu mencari nafkah demi menutupi kebutuhan keluarga;

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Alasan sebenarnya yang menyebabkan pertengkaran adalah adanya Pihak Ketiga, yaitu Termohon Konvensi mengetahui adanya wanita lain serta sempat berkomunikasi dengan wanita tersebut, wanita tersebut dekat dengan Pemohon Konvensi bahkan sudah dekat juga dengan keluarga Pemohon Konvensi;

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon Konvensi pada poin no. 4, karena pada bulan Juni sampai dengan Oktober Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih tinggal satu rumah, namun karena Pemohon Konvensi masih berkomunikasi dengan wanita lain, sempat pisah rumah lagi. Dan pada tanggal 31 Desember 2023 serta tanggal 03 Januari 2024 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih bertemu dan melakukan hubungan suami istri. Namun Pemohon Konvensi nampaknya masih labil dan masih bertemu dengan Termohon Konvensi juga masih berkomunikasi dengan wanita lain.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam Konvensi mohon dianggap sebagai bahagian yang tidak terpisahkan di dalam Rekonvensi ini, dan untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berkeras ingin menceraikan, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga akan mengajukan Permohonan/Gugat balik dalam Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah merasa sangat sakit hati akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang ketahuan dekat dengan wanita lain bahkan sudah sangat dekat dengan keluarganya, padahal Penggugat Rekonvensi sudah berusaha menjadi istri dan ibu yang baik untuk Tergugat Rekonvensi serta sudah berusaha membantu perekonomian keluarga;
4. Bahwa sejak Sekitar bulan Januari 2023 atau sekitar 1 (satu) tahun, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi memberikan nafkah istri hingga saat ini/saat proses perceraian;

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengetahui jumlah pendapatan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
6. Bahwa hak-hak Perempuan dan Anak akibat perceraian diatur dalam (UU No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam), Hak-Hak Perempuan diantaranya berhak mendapat :
 - 1) **Nafkah Iddah** (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa *iddah* (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan *nusyuz* (pembangkangan),
 - 2) **Nafkah Madhiyah** (nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah,
 - 3) **Mut'ah** (penghibur), pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya,
7. Bahwa mengenai hak-hak perempuan sesuai dengan aturan yang berlaku, mengenai nafkah iddah, nafkah madhiyah dan nafkah mutah, yaitu :
 - 1) **Nafkah Iddah** Penggugat Rekonvensi sebesar 100 Hari (3 Bulan 10 hari) x Rp. 100.000,- = **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** untuk selama masa iddah;
 - 2) **Nafkah Mut'ah** (kenang-kenangan) Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);**
 - 3) **Nafkah Madhiyah** Penggugat Rekonvensi yang belum diberikan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2023 s/d Januari 2024 yaitu selama 12 bulan x Rp. 1.000.000,- = **Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak alasan Permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai biaya-biaya akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA, berupa :
 - 1) **Nafkah Iddah** Penggugat Rekonvensi sebesar 100 Hari (3 Bulan 10 hari) x Rp. 100.000,- = **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** untuk selama masa iddah;
 - 2) **Mut'ah** (kenang-kenangan) Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)**;
 - 3) **Nafkah Madhiyah** Penggugat Rekonvensi yang belum diberikan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2023 s/d Januari 2024 yaitu selama 12 bulan x Rp. 1.000.000,- = **Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)**;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan Reflik secara elektronik tertulis sebagai berikut:

REPLIK DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI:

01. Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 dan dengan ini pemohon Konvensi Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tanggapan / Jawaban Termohon Konvensi /Pemohon Rekonvensi tertanggal 31 Januari 2024, kecuali yang secara tegas dan jelas Pemohon akui kebenarannya ;
02. Bahwa dalil dalil dalam Permohonan Pemohon Konvensi yang telah dibenarkan oleh Termohon tidak perlu pemohon tanggapi lagi karena dari apa yang telah pemohon dalilkan dan telah dibenarkan oleh Termohon baik secara lisan maupun secara

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis merupakan Bukti sempurna yang tidak terbantahkan berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR ;

03. Bahwa apapun dalil dalil tanggapan / Jawaban Termohon secara tertulis tertanggal 31 Januari 2024 baik dalam posita / uraian **dapatlah ditarik suatu fakta hukum bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat didamaikan** hal ini dipertegas dengan Jawabannya point 3 angka 4 : Alasan sebenarnya yang menyebabkan pertengkaran adalah adanya pihak Ketiga, yaitu Termohon Konvensi mengetahui adanya Wanita lain serta sempat berkomunikasi dengan Wanita tersebut, Wanita tersebut dekat dengan Pemohon Konvensi bahkan sudah dekat juga dengan keluarga Pemohon konvensi *vide* jawaban Termohon poin 3 angka 4. secara tidak langsung Termohon sudah mengakuinya bahwa dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
04. Bahwa pada Jawaban Termohon Point 3 angka 4 Termohon menyampaikan “Alasan sebenarnya yang menyebabkan pertengkaran adalah adanya pihak Ketiga, yaitu Termohon Konvensi mengetahui adanya Wanita lain serta sempat berkomunikasi dengan Wanita tersebut, Wanita tersebut dekat dengan Pemohon Konvensi bahkan sudah dekat juga dengan keluarga Pemohon konvensi” bahwa itu tidak benar, Faktanya bahwa Termohon lah yang mempunyai hubungan dengan pria lain, bahkan Termohon sudah 4 kali ketahuan mempunyai hubungan dengan pria lain yang berbeda beda dari sebelumnya;
05. Bahwa tidak benar jawaban Termohon Point 4, Pemohon tetap berpegang teguh pada Permohonan pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2023 dan sampai sekarang belum pernah tinggal satu rumah bahkan

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah melakukan hubungan suami istri lagi dengan Termohon.

06. Bahwa pemohon menolak dalil jawaban termohon yang menuntut akibat hukum dari perceraian mengenai nafkah iddah dan Nafkah Madhiyah sebagaimana didalilkan oleh termohon, hal ini karena secara nyata termohon telah berbuat *nusyuz*, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bal’in atau NUSYUZ dan dalam keadaan tidak hamil*”.
07. Bahwa permohonan pemohon adalah di dasarkan kepada fakta yang terjadi dan apa yang dialami oleh pemohon serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terus terjadi perselisihan terus menerus sehingga permohonan pemohon cukuplah beralasan untuk diperiksa dan di adili oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya.
08. Bahwa oleh karenanya akan **banyak Mudaratnya daripada Manfaatnya apabila Perkawinan ini tetap dipertahankan** maka Pemohon menginginkan putusnya perkawinan ini dengan perceraian ;
09. Bahwa oleh karenanya pemohon berharap bahwa perkawinan ini diputuskan dengan saling tidak menyakitkan dan Cerai secara baik baik dalam arti masih saling menjaga *tali Silaturahmi* antara Pemohon dan Termohon dan dengan satu hikmah agar Kedua belah pihak akan saling ber-*muasabah (introspeksi diri)* dalam mengarungi hidup yang penuh tanggung jawab;

DALAM REKONVENSI:

01. Bahwa, dalil – dalil Replik pemohon dalam konvensi mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dalil-dalil dalam rekonsensi.

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02. Bahwa Termohon dalam Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon Rekonvensi.
03. Bahwa dalam rekonvensi pemohon point 5 menyatakan bahwa Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi mengetahui jumlah pendapatan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi yaitu paling sedikit Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), bahwa itu tidak benar, Faktanya bahwa semenjak bulan Februari 2023 Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi sudah resign / keluar dari pekerjaannya, sehingga sejak bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
04. Bahwa terhadap seorang istri yang *nusyuz* tidak berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dimana dalam perkara *A quo* sebagaimana dalil permohonan pemohon konvensi yang mendalilkan bahwa Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi sering keluar rumah tanpa seijin dari Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dan bahkan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi telah melakukan affair / Perselingkuhan dengan laki-laki lain dan jelas sudah merupakan tindakan nusyuz sehingga tidak layak untuk mendapatkan nafkah *iddah* sebagaimana layaknya seorang istri yang diceraikan oleh suaminya.

Berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan **menjatuhkan putusan sebagai berikut :**

DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan ikrar thalak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon.

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi atau setidaknya Gugatan tidak dapat di terima / *Niet On Vankelijke Verklaad*.

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

- Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang se Adil-adilnya / *Ex Aequo Et Bono*.

Bahwa atas Reflik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara elektronik tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 2 karena sudah Termohon tolak secara tegas dan keseluruhan, sehingga tidak perlu diurai dan tidak dapat diartikan semata sebagai pengakuan terlebih membenarkan;
3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 3 dan 4 karena usaha membangun dan berjuang bersama berumah tangga ini sudah selama 9 tahun dijalani, dan selama itu Pemohon bekerja untuk membiayai kebutuhan rumah tangga yang selama ini tidak dipenuhi dan dicukupi oleh Pemohon, sehingga Termohon menganggap Pemohon hanya ingin memutar balikan fakta, yang benar adalah Pemohon memiliki wanita idaman lain, yang keluarganya pun sudah mengetahui bahkan sering pergi jalan-jalan bersama perempuan tersebut;
4. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 6 dan 7 karena Termohon tidak pernah berbuat nusyuz dikarenakan yang menyuruh pulang ke rumah orang tua adalah Pemohon, dan setiap bepergian selalu atas izin suami bahkan terkadang Pemohon yang mengantar;
5. Bahwa jika Pemohon bersihkeras untuk tetap bercerai, Termohon hanya ingin menyampaikan bahwa Pemohon ingin meminta hak-haknya;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil Replik Pemohon, Termohon telah dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dan tidak ada pengakuan secara diam-diam;

DALAM REKONVENSI :

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam Konvensi dan Eksepsi Rekonvensi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam Pokok Perkara Rekonvensi ini, sepanjang dianggap relevan;
9. Bahwa Pemohon Rekonvensi menolak tegas seluruh dalil-dalil Termohon Rekonvensi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pemohon Rekonvensi;
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah merasa sangat sakit hati akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang ketahuan dekat dengan wanita lain bahkan sudah sangat dekat dengan keluarganya, padahal Penggugat Rekonvensi sudah berusaha menjadi istri dan menantu serta ipar yang baik untuk Tergugat Rekonvensi dan keluarganya serta sudah berusaha membantu perekonomian keluarga;
11. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil Tergugat rekonvensi angka 3 dan 4, karena Penggugat rekonvensi ketika ingin keluar itu untuk bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga mana hal tersebut juga diketahui oleh Tergugat rekonvensi, atas hal tersebut sangat tidak logis jika Penggugat rekonvensi dikatakan telah berbuat nusyuz;
12. Bahwa sejak Sekitar bulan Januari 2023 atau sekitar 1 (satu) tahun, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi memberikan nafkah istri hingga saat ini/saat proses perceraian;
13. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengetahui jumlah pendapatan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
14. Bahwa hak-hak Perempuan dan Anak akibat perceraian diatur dalam (UU No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam), Hak-Hak Perempuan diantaranya berhak mendapat :
 - 4) **Nafkah Iddah** (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa *iddah* (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan *nusyuz* (pembangkangan),

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm



- 5) **Nafkah Madhiyah** (nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah,
- 6) **Mut'ah** (penghibur), pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya,

15. Bahwa mengenai hak-hak perempuan sesuai dengan aturan yang berlaku, mengenai nafkah iddah, nafkah madhiyah dan nafkah mutah, yaitu :

- 4) **Nafkah Iddah** Penggugat Rekonvensi sebesar 100 Hari (3 Bulan 10 hari) x Rp. 100.000,- = **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** untuk selama masa iddah;
- 5) **Nafkah Mut'ah** (kenang-kenangan) Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);**
- 6) **Nafkah Madhiyah** Penggugat Rekonvensi yang belum diberikan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2023 s/d Januari 2024 yaitu selama 12 bulan x Rp. 1.000.000,- = **Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

2. Menolak alasan Permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai biaya-biaya akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan XXXXX, berupa :
 - 4) **Nafkah Iddah** Penggugat Rekonvensi sebesar 100 Hari (3 Bulan 10 hari) x Rp. 100.000,- = **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** untuk selama masa iddah;

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) **Mut'ah** (kenang-kenangan) Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)**;
- 6) **Nafkah Madhiyah** Penggugat Rekonvensi yang belum diberikan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2023 s/d Januari 2024 yaitu selama 12 bulan x Rp. 1.000.000,- = **Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)**;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXX, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXX lalu diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;;

II. Bukti Saksi

1. **XXXXX** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena XXXXX
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangganya tinggal bersama di XXXXX
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2021, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi,

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang kurang memberi nafkah;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Pemohon sampai saat ini telah berjalan sekitar 11 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir dan sales perusahaan rokok dengan pengsilan tidak menentu, terkadang rata-rata Rp. 3.000.000,- per bulan, sedangkan Termohon sebagai karyawan swasta tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;;
- Bahwa selama rukun Pemohon rutin memberikan nafkah kepada Termohon, akan tetapi setelah pisah Pemohon tidak ada memberikan nafkah lagi kepada Termohon;

2. **XXXXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena XXXXX
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangganya tinggal bersama di XXXXX
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak taat patuh dan sering berpergian tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm



perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 dan yang pergi adalah Pemohon sampai saat ini telah berjalan sekitar 11 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir dan sales perusahaan rokok dengan pengasilan tidak menentu, terkadang rata-rata Rp. 3.000.000,- per bulan, sedangkan Termohon sebagai karyawan swasta tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;;
- Bahwa selama rukun Pemohon rutin memberikan nafkah kepada Termohon, akan tetapi setelah pisah Pemohon tidak ada memberikan nafkah lagi kepada Termohon;

Bahwa, Pemohon atas keterangan para saksi tersebut membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Termohon atas keterangan para saksi tersebut membenarkannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut, Termohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis

1. Screenshot Nomor Whatsapp XXXXX diberi tanggal, diberi tanda T-1 dan diparaf;
2. Screenshot bukti Chat Whatsapp antara Pemohon dengan Termohon XXXXX diberi tanggal diberi tanda T-2 dan diparaf;
3. Screenshot bukti Chat Whatsapp antara Pemohon dengan Termohon XXXXX diberi tanggal diberi tanda T-3 dan diparaf;
4. Screenshot foto antara keluarga Pemohon dengan yang diduga wanita idaman lain (XXXXX diberi tanggal diberi tanda T-4 dan diparaf;
5. Screenshot Status Instagram milik XXXXX diberi tanggal diberi tanda T-5 dan diparaf;
6. Screenshot Status Instagram milik XXXXX diberi tanggal diberi tanda T-6 dan

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparaf;

7. Screenshot Foto Momen Keluarga Pemohon sedang bersama XXXXX diberi tanggal diberi tanda T-7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pelaporan/Pengaduan XXXXX diberi tanggal diberi tanda T-8 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **XXXXX** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon XXXXX
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangganya tinggal bersama di XXXXX
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2021, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan menurut Termohon katanya tidak cocok;
 - Bahwa saksi mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa pada bulan Januari 2023 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Pemohon sampai saat ini telah berjalan sekitar 11 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Supplier rokok dan Termohon bekerja sebagai SPG rokok, akan tetapi saksi tidak tahu penghasilan mereka berdua;

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masih rukun nafkah Pemohon kepada Termohon tidak masalah, akan tetapi setelah pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;-

2. **XXXXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi XXXXX
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangganya tinggal bersama di XXXXX
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 dan yang pergi adalah Pemohon sampai saat ini telah berjalan sekitar 11 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Supplier rokok dan Termohon bekerja sebagai SPG rokok, akan tetapi saksi tidak tahu penghasilan mereka berdua;
- Bahwa selama masih rukun nafkah Pemohon kepada Termohon tidak masalah, akan tetapi setelah pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;-

Bahwa, Termohon atas keterangan para saksi tersebut membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon atas keterangan para saksi tersebut membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam jawabannya dan mohon putusan yang seadilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3 Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama XXXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama XXXXX berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Muhammad Abduh, M.H.I., CM. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat kediaman serta tidak keberatan bercerai;

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR *jo.* Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidakhadiran Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis yang ditandai dengan kode

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.1 dan P.2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Muhammad Indra XXXXX

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan alat bukti tertulis yang ditandai dengan kode (T.1 dan P.8) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: **XXXXX**

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, maka

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar dan berselisih;
4. Bahwa sampai saat ini mereka telah berpisah sejak 11 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.1) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Januari 2015. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan, akan tetapi Pemohon dan Termohon

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 11 bulan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor: 379/K/AG/1995 menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014, angka 4 memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA RI No. 1 Tahun 2022 yang disebut sebagai berikut dalam bagian C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Hukum Perkawinan

- a. Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.
- b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:
 - 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
 - 2) *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.*

Yang kemudian dikuatkan dengan SEMA Nomor 3 tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sehingga berbunyi:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ لَتُبْلَغُوا إِلَىٰ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعْطِيَ الْأُمَّةَ الْإِسْلَامَ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 22 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara rekonvensi *quad-non*, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan Penggugat tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245 Rv, oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Selain dari pada itu antara permohonan konvensi dengan gugatan rekonvensi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip hukum perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan menurut

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagai akad yang sangat kuat, perkawinan menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, yang bukan saja selama dalam ikatan perkawinan, tetapi juga menjangkau setelah jatuhnya perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim berpendapat adalah tidak adil (*fair*) kalau hanya permohonan Tergugat untuk menceraikan Penggugat dikabulkan, sementara gugatan Penggugat mengenai hak-haknya pasca perceraian tidak dikabulkan sepanjang bersesuaian dengan prinsip-prinsip kelayakan, karena baik Tergugat maupun Penggugat sama-sama mempunyai dasar, hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menuntut agar Tergugat memenuhi hak-hak Penggugat pasca jatuhnya perceraian yaitu :

- 1) **Nafkah Mut'ah** (kenang-kenangan) Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);**
- 2) **Nafkah Iddah** Penggugat Rekonvensi sebesar 100 Hari (3 Bulan 10 hari) x Rp. 100.000,- = **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** untuk selama masa iddah;
- 3) **Nafkah Madhiyah** Penggugat Rekonvensi yang belum diberikan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2023 s/d Januari 2024 yaitu selama 12 bulan x Rp. 1.000.000,- = **Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan substansi gugatan Penggugat maka di dalamnya tidak mengandung sengketa (*disputes*), melainkan merupakan tuntutan kewajiban bagi Tergugat pasca jatuhnya perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memperhatikan perbedaan dalil antara Penggugat dengan Tergugat terkait besarnya nilai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan menolak dalil dan tuntutan Penggugat tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang tentang *mut'ah*, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menetapkan kewajiban Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa perhitungan Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) sudah dipandang pantas untuk pemberian *mut'ah* kepada Penggugat, dan atas kondisi Tergugat sekarang ini, selain karena itu besarnya beban kewajiban tersebut dipandang tidak memberatkan Tergugat;

Menimbang tentang nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memandang layak untuk menetapkan kewajiban Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat keseluruhannya sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perhitungan Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) tersebut didasari sebagaimana yang telah dipertimbangkan yakni atas keberadaan pekerjaannya Tergugat, selain karena itu besarnya beban kewajiban tersebut dipandang tidak memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum, istri dalam hal ini Penggugat yang telah bercerai dengan Tergugat masih memperoleh hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa *iddah*, karena dalam tenggat waktu masa *iddah* Tergugat masih mempunyai hak untuk rujuk dan Penggugat tidak boleh melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang Nafkah Madhiyah (masa lampau), Majelis Hakim berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menetapkan kewajiban Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perhitungan Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) sudah dipandang pantas untuk pemberian Nafkah Madhiyah (masa lampau), kepada Penggugat, dan atas kondisi Tergugat sekarang ini, selain karena itu besarnya beban kewajiban tersebut dipandang tidak memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berhak menerima nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan Nafkah Madhiyah (masa lampau) sebagaimana tersebut karena Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai pasangan suami istri

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ba'dad dukhul*), dan Penggugat tidak dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan Nafkah Madhiyah (masa lampau) kepada Penggugat bukan semata-mata hanya pelaksanaan kewajiban yang diletakkan oleh undang-undang kepada Tergugat pasca jatuhnya perceraian, tetapi juga memberikan pengaruh secara sosiologis terutama kepada lingkungan keluarga Penggugat dan publik. Oleh karena apabila Tergugat tidak dibebani menjalankan kewajiban tersebut, hal itu dapat menimbulkan image negatif kalau Penggugat adalah istri yang pembangkang atau durhaka kepada pemohon, yang secara tidak langsung bisa merupakan pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* Nafkah Madhiyah (masa lampau) serta selain karena sesuatu halangan menurut Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang jumlah besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan kelayakan Pemohon (vide Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, demikian pula dalam surat Direktur Jendral badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1959 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan hak-hak Perempuan dan anak pasca Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta Nafkah Madhiyah (masa lampau) tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat setelah Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal ikwal dan bukti yang tidak relevan dalam perkara *aquo* tidak perlu untuk pertimbangan Majelis Hakim;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXX

II. Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 1.1. Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah);
 - 1.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - 1.3. Nafkah Madhiyah (masa lampau) sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum pada diktum 1 (1.1, 1.2, 1.3) tersebut di atas yang dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat ikrar talak dilaksanakan;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhon 1445 H., oleh kami Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. H. Usep

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 H., bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Emma Nurrohmah sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Emma Nurrohmah

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 85.000,-

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 96.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan Nomor 4230/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)